



**SALINAN**

**BUPATI TAPANULI SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN  
NOMOR 21 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN HONOR SEKOLAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Tapanuli Selatan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 302, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli selatan Tahun 2016 Nomor 663);

13. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 889);
14. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 885).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN HONOR SEKOLAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah dalam Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas Pendidikan Daerah adalah Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
8. Honor Sekolah adalah Honor yang di berikan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertugas atau diangkat oleh Kepala Sekolah dengan persetujuan Sekolah.

**BAB II**  
**TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN HONOR SEKOLAH**  
**Pasal 2**

Tunjangan Penambahan Penghasilan Honor Sekolah yang dimaksud pada Pasal 1 yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rupiah ) perbulan.

**Pasal 3**

Tunjangan Penambahan Penghasilan Honor Sekolah ini diberikan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertugas di Sekolah.

**Pasal 4**

Tunjangan Penambahan Penghasilan Honor Sekolah tidak boleh diberikan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan dengan status Pegawai Negeri Sipil ( PNS) dan / atau Pegawai Honor Daerah.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 5**

- (1). Maksud di susunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Acuan bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah.
- (2). Tunjangan Penambahan Penghasilan Honor Sekolah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan :
  - a.Membantu kesejahteraan Pendidik dan Kependidikan Honor Sekolah;
  - b.Memotivasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honor Sekolah untuk bekerja lebih giat dan lebih baik;
  - c.Meningkatkan kualitas manajemen dan tata kelola sekolah;
  - d.Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan disekolah.

**BAB IV**  
**KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA TUNJANGAN PENAMBAHAN**  
**PENGHASILAN HONOR SEKOLAH**  
**Pasal 6**

Kriteria Guru Honor Sekolah penerima Tunjangan Penambahan Penghasilan Honor Sekolah adalah :

- a. Tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019;
- b. belum mendapatkan tunjangan profesi;
- c. memenuhi beban mengajar atau tugas tambahan lainnya;
- d. diangkat dan masih aktif bertugas di Sekolah;

#### Pasal 7

Kriteria Tenaga Kependidikan (Non Guru) Honor Sekolah penerima *Tunjangan Penambahan Penghasilan Honor Sekolah* adalah:

- a. Tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019;
- b. belum mendapatkan tunjangan profesi;
- c. memenuhi beban mengajar atau tugas tambahan lainnya;
- d. diangkat dan masih aktif bertugas di Sekolah;

#### Pasal 8

Syarat penerima *Tunjangan Penambahan Penghasilan Honor Sekolah* diatur lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah.

### BAB V

#### PROSEDUR PEMBAYARAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN HONOR SEKOLAH PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN HONOR SEKOLAH

#### Pasal 9

Calon Penerima *Tunjangan Penambahan Penghasilan Honor Sekolah* jenjang Sekolah Dasar (SD) diusulkan oleh Kepala Sekolah untuk diverifikasi Dinas Pendidikan cq. Seksi Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.

#### Pasal 10

Calon Penerima *Tunjangan Penambahan Penghasilan Honor Sekolah* untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), diusulkan oleh Kepala Sekolah untuk diverifikasi Dinas Pendidikan cq. Seksi Tenaga Kependidikan SMP.

#### Pasal 11

Penerima *Tunjangan Penambahan Penghasilan Honor Sekolah* ditetapkan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan pagu anggaran yang tertuang pada DPA Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### Pasal 12

Pembayaran *Tunjangan Penambahan Penghasilan Honor Sekolah* dibayarkan per Triwulan melalui transfer rekening Bank Sumut.

### BAB VI

#### RESIKO PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1). Penerima *Tunjangan Penambahan Penghasilan Honor Sekolah* yang ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dan terlanjur dibayarkan, maka Penerima wajib mengembalikan honorarium yang dimaksud ke Kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

- (2). Penerima Tunjangan Penambahan Penghasilan Honor Sekolah tidak boleh menerima pembayaran ganda, apabila terjadi pembayaran ganda, maka kelebihan pembayaran wajib dikembalikan sipenerima ke Kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pasal 14

Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap pengembalian sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13.

Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli selatan Tahun Anggaran 2020.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal 10 Maret 2020

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd,

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok  
pada tanggal 10 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,


ttd,

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 923

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ASWIN RANGKUTI, SH

PEMBINA TINGKAT I

NIP.196405081984101001